



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA  
TAHUN 2020 NOMOR 12

---

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT  
ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau menghadapi Ancaman yang

(1)

Membahayakan Perekonomian Nasional serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.7/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, perlu dilaksanakan penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan keempat atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman

(4)

- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
  11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 41);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 42), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang

(6)

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 42), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp872.145.057.000,00

(7)





2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

a) Semula Rp 367.688.491.000,00

b) Bertambah/  
(Berkurang) Rp (10.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah  
Perubahan Rp 357.688.491.000,00

2) Belanja Bunga

a) Semula Rp 0,00

b) Bertambah/  
(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bunga Rp 0,00  
setelah Perubahan

3) Belanja Subsidi

a) Semula Rp 0,00

b) Bertambah/  
(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Subsidi Rp 0,00  
setelah Perubahan

4) Belanja Hibah

a) Semula Rp 19.580.731.000,00

b) Bertambah/  
(Berkurang) Rp (577.200.000,00)

Jumlah Belanja Hibah Rp 19.003.531.000,00  
setelah Perubahan

- 5) Belanja Bantuan Sosial
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) Semula   | Rp 4.146.050.000,00 |
| b) Bertambah/<br>(Berkurang)                          | <u>Rp 0,00</u>      |
| Jumlah Belanja<br>Bantuan Sosial<br>setelah Perubahan | Rp 4.146.050.000,00 |
- 6) Belanja Bagi Hasil
- |  |                |
|--|----------------|
| a) Semula                                      | <u>Rp 0,00</u> |
| b) Bertambah/<br>(Berkurang)                   | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Belanja Bagi<br>Hasil setelah Perubahan | Rp 0,00        |
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) Semula  | Rp 658.046.000,00 |
| b) Bertambah/<br>(Berkurang)                         | <u>Rp 0,00</u>    |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan<br>setelah Perubahan | Rp 658.046.000,00 |
- 8) Belanja Tak Terduga
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a) Semula  | Rp 53.507.863.000,00        |
| b) Bertambah/<br>(Berkurang)                       | <u>Rp 0,00</u>              |
| Jumlah Belanja Tak<br>Terduga setelah<br>Perubahan | <u>Rp 53.507.863.000,00</u> |
- Jumlah Belanja Tidak  
Langsung
- |  |                       |
|--|-----------------------|
|  | Rp 435.003.981.000,00 |
|--|-----------------------|

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| b. Belanja Langsung                                    |                               |
| 1) Belanja Pegawai                                     |                               |
| a) Semula  | Rp 96.228.573.000,00          |
| b) Bertambah/<br>(Berkurang)                           | <u>Rp (1.498.090.000,00)</u>  |
| Jumlah Belanja<br>Pegawai setelah<br>Perubahan         | Rp 94.730.483.000,00          |
| 2) Belanja Barang dan Jasa                             |                               |
| a) Semula  | Rp 317.143.436.000,00         |
| b) Bertambah/<br>(Berkurang)                           | <u>Rp (22.212.287.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja<br>Barang dan Jasa<br>setelah Perubahan | Rp 294.931.149.000,00         |
| 3) Belanja Modal                                       |                               |
| a) Semula  | Rp 155.568.716.000,00         |
| b) Bertambah/<br>(Berkurang)                           | <u>Rp (33.378.052.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Modal<br>setelah Perubahan              | <u>Rp 122.190.664.000,00</u>  |
| Jumlah Belanja Langsung                                | <u>Rp 511.852.296.000,00</u>  |
| Jumlah Belanja   | Rp 946.856.277.000,00         |
| Surplus/(Defisit)                                      | Rp (74.711.220.000,00)        |

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

|                              |    |                   |
|------------------------------|----|-------------------|
| 1) Semula                    | Rp | 38.739.655.000,00 |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp | <u>0,00</u>       |

Jumlah Penerimaan Daerah setelah Perubahan Rp 38.739.655.000,00

b. Pengeluaran

|                              |    |             |
|------------------------------|----|-------------|
| 1) Semula                    | Rp | 0,00        |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |

Jumlah Pengeluaran Daerah setelah Perubahan Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Daerah Netto Rp 38.739.655.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp (35.971.565.000,00)

2. Ketentuan Pasal 5A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

3. Mengubah Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 24 April 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 12

Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya  
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ANIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010